



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 48 PK/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ENDANG PURWATININGSIH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mantan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Dusun Tunge, Desa Tunge RT.26 RW.04, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/
Terbanding/Penggugat;

melawan:

BUPATI KEDIRI, dalam hal ini diwakili oleh dr. Hj. Haryanti Sutrisno, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Bupati Kediri, tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 1 Kediri;
Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. H. Sukadi, SE. MM, jabatan Kepala Bagian Hukum;
2. dr. Adi Laksono, MMRS., jabatan Kepala Dinas Kesehatan;
3. Sunan, SH., MH., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi pada Bagian Hukum;
4. Budi Susanto, SH, jabatan Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum;
5. Pramudianto, SH, jabatan Staf Bagian Hukum;

kelimanya Pegawai pada Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/062/418.32/2015, tanggal 13 Januari 2015;

Selanjutnya memberi kuasa dengan Hak Substitusi kepada: Moch.Arifin,SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Cipunegara Nomor 12 A, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor 183.1/063/418.32/2015 tanggal 13 Januari 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/
Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 247 K/TUN/2012, Tanggal 07 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan posita gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kediri dengan Keputusan Bupati Kediri Nomor 813/1362/418.64/2006, tanggal 22 Desember 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
2. Bahwa, kemudian Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kediri dengan Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/418.12/2008, tanggal 31 Maret 2008, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kediri;
3. Bahwa, Penggugat sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil telah diangkat pula sebagai pegawai tidak tetap dengan Keputusan Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Kediri Nomor 114/KANDEP/SK/TU-1/X/1994, tanggal 1 Oktober 1994 tentang Penempatan Bidan Tidak Tetap;
4. Bahwa, Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kediri oleh Bupati Kediri dengan Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/167/418.32/2011, tanggal 4 April 2011, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kediri atas nama ENDANG PURWATININGSIH (objek sengketa);
5. Bahwa, surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut sudah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:
Bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara ini tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan seperti objek sengketa yang ditujukan kepada Penggugat;
Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat umum tetapi tertentu yaitu kepada Penggugat seorang;
Bersifat final artinya sudah definitive yang tidak perlu lagi memerlukan persetujuan instansi atasan dan yang berakibat hukum kepada seseorang (Penggugat) atau badan hukum perdata;
6. Bahwa, gugatan ini sudah tepat ditujukan kepada Tergugat, oleh karena Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya dan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa, gugatan ini diajukan belum melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya surat keputusan objek sengketa tanggal 4 April 2011, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sangat merugikan kepentingan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena Penggugat harus kehilangan pekerjaannya berikut penghasilannya. Oleh Penggugat sebagai tulang punggung keluarga karena suami Penggugat hanya bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai anak – anak yang masih kecil;

Kronologis pemberhentian sementara Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kabupaten Kediri:

9. Bahwa, pada tanggal 19 Juni 2008 Penggugat diberhentikan sementara oleh Tergugat dengan Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/157/418.12/2008, tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri atas nama Penggugat, dengan gaji 70 %;
10. Bahwa, Penggugat diberhentikan sementara berawal dari Penggugat tersandung pidana, tepatnya pada tanggal 17 Mei 2008 pukul 06.30 pagi, datang kepada Penggugat seorang bernama Nofila Sutiyana sedang hamil untuk berobat, kemudian Penggugat memberikan suntikan dan memberi obat jenis Oxyticim, Duradryl, dan Cyanocobalamin;
11. Bahwa, menurut keterangan ahli Dr. PRANS PADANG, SP.OG dipersidangan di Pengadilan Negeri Kediri, bahwa obat-obatan berjenis Oxyticim, Duradryl, dan Cyanocobalamin boleh-boleh saja diberikan kepada seseorang yang sedang hamil, dan obat-obatan tersebut tidak menyebabkan keguguran kandungan;
12. Bahwa, kira-kira pukul 11.30 WIB. Siang Penggugat ditelepon dan diberitahu bahwa pasien yang barusan berobat kepada Penggugat terjatuh dari Sepeda Motor (kecelakaan), dan korban sedang dibawa ke Rumah Sakit Umum Pare, pada waktu itu pula Penggugat langsung menuju ke Rumah Sakit Umum Pare bermaksud ikut memberikan bantuan kepada pasien tersebut, dan pada pukul 16.00 WIB sore Penggugat melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Polisi adanya pasien yang terjatuh dari Sepeda Motor dan anehnya Penggugat langsung ditahan di POLRES Kediri dengan sangkahan Penggugat telah membantu pasien melakukan Aborsi;

13. Bahwa, keesokan harinya pada tanggal 18 Mei 2008 pukul 00.30 WIB. Pasien meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pare;

14. Bahwa, Kemudian Penggugat divonis bersalah oleh Pengadilan dengan putusan Nomor 592/Pid.B/2008/PN.Kdi., tanggal 11 November 2008, yang amarnya pada point 2 berbunyi: Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun; putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena Penggugat tidak mengajukan upaya hukum banding;

15. Bahwa, sejak Penggugat menjalani hukuman di LPW Malang Penggugat dipekerjakan di Kantin dan membantu di Klinik NAPI/Tahanan;

Kronologis pemberhentian definitive Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kabupaten Kediri:

16. Bahwa, pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut didalam konsideran didasarkan kepada putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 592/Pid.B/2008/PN.Kdi. tanggal 11 November 2008, yang amarnya pada point 2 berbunyi: Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun; putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena Penggugat tidak mengajukan upaya hukum banding;

17. Bahwa, setelah 20 bulan 3 minggu Penggugat bebas dan keluar dari LPW Malang tepatnya pada tanggal 12 Februari 2010 berdasarkan surat lepas yang dikeluarkan oleh LPW Malang, lalu pada tanggal 15 Februari 2010 Penggugat menghadap dan melapor ke Dinas Kesehatan Kediri, dan pada hari itu juga Penggugat diantar oleh pihak Dinas Kesehatan Kediri ke Puskesmas Wates tempat Penggugat bekerja dan pada hari itu juga Penggugat bekerja lagi dan ditempatkan di bagian LOKET serta menandatangani daftar hadir layaknya seorang Pegawai Negeri Sipil;

18. Bahwa, pada tanggal 17 Februari 2010 saya dipanggil ke Dinas Kesehatan diminta untuk menghadap ke BKD namun pejabat yang bersangkutan tidak ada Penggugat diminta untuk kembali besok hari;

19. Bahwa, pada tanggal 18 Februari 2010 Penggugat menghadap ke BKD ternyata Penggugat menerima SK Pengangkatan golongan ruang II/a terhitung mulai tanggal 01 April 2008;

20. Bahwa, pada bulan April 2010 Penggugat menerima kenaikan gaji berkala;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa, bulan Desember Tahun 2010 Penggugat mendapatkan DP.3 Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Wates Kabupaten Kediri tempat Penggugat bekerja, termasuk juga DP.3 Tahun 2009 dan DP.3 Tahun 2008;
22. Bahwa, bulan Desember Tahun 2010 Penggugat diusulkan kenaikan pangkat reguler ke golongan ruang II/b;
23. Bahwa, selayaknya Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Bidan telah dikeluarkan surat perpanjangan Surat Izin Bidan Nomor P2T/4918/03.01/x/2010, tanggal 26 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Perizinan Terpadu yang ditandatangani oleh Dr. H. AKHMAD SUKARDI. MM atas nama GUBERNUR JAWA TIMUR;
24. Bahwa, pada tanggal 19 Januari 2011 Penggugat dipanggil oleh Inspektorat Kabupaten Kediri melalui Dinas Kesehatan Kediri perihal Keperluan Dinas, namun setelah Penggugat datang dan menghadap ternyata Penggugat di lakukan BAP secara tiba-tiba dengan dasar pemeriksaan persoalan pidana Penggugat dua setengah Tahun yang lalu (membantu melakukan aborsi);
25. Bahwa, sikap Inspektorat Kabupaten Kediri terlalu berlebihan dan cenderung mengada-ngada melakukan BAP terhadap Penggugat karena pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dasar hukumnya adalah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena dianggap melanggar PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, bukan PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang hukuman disiplin;
26. Bahwa, tanggal 15 April 2011 Penggugat dipanggil diminta untuk hadir dan menghadap ke BKD Kabupaten Kediri, ternyata di BKD Kabupaten Kediri Penggugat disuruh menandatangani Surat Pemberhentian Tidak Hormat; Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);
27. Bahwa, Tergugat (Bupati Kediri) menerbitkan Keputusan Nomor 188.45/167/418.32/2011, tanggal 04 April 2011, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ENDANG PURWATININGSIH;
28. Bahwa, pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut didalam konsideran didasarkan kepada putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 592/Pid.B/2008/PN.Kdi. tanggal 11 November 2008, yang amarnya pada point 2 berbunyi: Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 48 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 3 (tiga) Tahun; putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena Penggugat tidak mengajukan upaya hukum banding;

29. Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 592/Pid.B/2008/PN.Kdi. tanggal 11 November 2008, telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak tanggal 25 November 2008 karena Penggugat tidak mengajukan upaya hukum banding. Semestinya prosedur pemberhentian secara definitive terhadap Penggugat dilakukan pada akhir bulan November 2008 sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, oleh karena prosedur tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat maka tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa mengandung cacat yuridis, dan telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang pemberhentian sementara, Pasal 8 yang berbunyi: Pemberhentian seorang pegawai negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan hukum, Maka dari itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah memenuhi pasal 53 ayat (2) huruf a, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga patut untuk dibatalkan;
30. Bahwa, didalam konsideran Menimbang huruf a. surat keputusan objek sengketa berdasar kepada Nota Dinas Inspektorat, hal ini secara prosedur bertentangan dengan PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, karena kalau dasar pemberhentiannya menggunakan PP Nomor 32 maka tidak perlu lagi ada BAP, dan sebaliknya kalau ada BAP maka dasar hukumnya adalah PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang hukuman disiplin, oleh karena secara prosedur penerbitan surat keputusan objek sengketa mengandung cacat prosedur, maka surat keputusan objek sengketa telah memenuhi pasal 53 ayat (2) huruf a, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga patut untuk dibatalkan;
31. Bahwa, tindakan Tergugat juga bertentangan dengan Asas asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yakni:
Asas larangan bertindak sewenang-wenang (*willekeur*), maksudnya walaupun Tergugat mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak diperbolehkan melanggar kewenangan yang ada padanya apalagi berbuat sewenang-wenang yang secara tiba-tiba menerbitkan surat keputusan objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas kepastian hukum, maksudnya menghendaki keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Asas Kecermatan, maksudnya Tergugat telah bertindak tidak cermat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa yang notabene Penggugat telah berkerja kurang lebih selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 15 Februari 2010 sampai dengan diterbitkannya surat keputusan objek sengketa;

Maka dari itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah memenuhi pasal 53 ayat (2) huruf b, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga patut untuk dibatalkan;

32. Bahwa, mewajibkan pula kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa, dan memulihkan harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/167/418.32/2011, tanggal 04 April 2011, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ENDANG PURWATININGSIH;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/167/418.32/2011, tanggal 04 April 2011, tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ENDANG PURWATININGSIH;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat kepada kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Kediri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 49/G/2011/PTUN.SBY., Tanggal 23 Agustus 2011 adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/167/418.32/2011 tanggal 4 April 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ENDANG PURWATININGSIH;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/167/418.32/2011 tanggal 4 April 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ENDANG PURWATININGSIH;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat pada kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.220.500,- (Dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 133/B/2011/PT.TUN.SBY., Tanggal 4 Januari 2012 adalah sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 49/G/2011/PTUN.SBY tanggal 23 Agustus 2011 yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 247 K/TUN/2012, Tanggal 07 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Endang Purwatiningsih tersebut.
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 247 K/TUN/2012, Tanggal 07 Agustus 2012 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 13 Maret 2013, serta Berita Acara Sumpah Bukti Baru/Novum tertanggal 02 Oktober 2014, kemudian terhadapnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Tanggal 29 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 49/G/2011/PTUN.SBY. jo. Nomor 133/B/2011/PT.TUN.SBY. jo. Nomor 247 K/TUN/2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada Tanggal 29 Desember 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 05 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Tanggal 18 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali karena adanya kekhilafan yang nyata oleh Hakim memutus perkara sekarang ini dan adanya *Novum* (bukti baru) yang ditemukan dan diajukan Penggugat/Pemohon PK sekarang ini.

Bahwa sekarang Pemohon PK/Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sebagai pihak yang dikalahkan tidak dapat menerima putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I *a quo*, dan selanjutnya mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali seperti diuraikan dalam berkas perkara ini, ditindak lanjuti dengan mengajukan Memori Peninjauan Kembali yang diuraikan berikut dibawah ini, dan *Novum* yang diajukan sekarang ini, seraya dengan hormat dan kerendahan hati memohon untuk berkenan kiranya Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I *a quo* *Judex Juris* menelaahnya demi hukum, keadilan, kebenaran serta kemanfaatan dari putusan Pengadilan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak dan kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali.

Bahwa *NOVUM/BUKTI BARU* sebanyak 4 (empat) lembar yang Pemohon PK ajukan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (Bukti PPK-1) : Kartu Tanda Penduduk atas nama LAMIN, pekerjaan. Petani, tempat/tgl. Lahir: Ponorogo, 7 April 1960, alamat: Dukuh Mlancar, RT-01/RW-01, Desa Gegeran, Kec.Sukorejo, Kab. Ponorogo, NIK: 3502150704600001;
2. (Bukti PPK-2) : Surat Pernyataan dari LAMIN (orang tua NOVILA) tertanggal 06-08-2014 yang menyatakan bahwa Novila meninggal dunia karena kecelakaan di Pare - Kediri;
3. (Bukti PPK-3) : Surat Keterangan Kematian No: 17, tanggal 06-08-2014 atas nama: NOVILA, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gegeran, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo;
4. (Bukti PPK-4) : Surat Keterangan dari dr. H. SURINTO,MK.Sp.OG., Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan Rumah Sakit Ratih, Kediri, Nomor 30/RTH/VIII/2014, tertanggal 06-08-2014;
- Bukti PPK-1 ditemukan oleh Pemohon PK pada hari RABU, tanggal 6 Agustus 2014;
- Bukti PPK-2,3,4 ditemukan oleh Pemohon PK pada hari KAMIS, tanggal 2 Oktober 2014;

Berdasarkan pada bukti-bukti baru tersebut di atas, Pemohon PK menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa mendahului uraian keberatan Memori Peninjauan Kembali di bawah ini, maka dipandang relevant untuk dikemukakan disini uraian keberatan dalam Memori Banding berikut bukti-bukti yang ada dalam berkas perkara adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Memori Peninjauan Kembali ini, dengan hormat dan kerendahan hati memohon Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I/ Majelis Hakim Agung R.I yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat Peninjauan Kembali menurut hukum dan praktek peradilan yang baik dan benar serta adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali setelah membaca dan menyimak dengan seksama Putusan Mahkamah Agung R.I disatu pihak, maka Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Mahkamah Agung R.I/Majelis Hakim Agung sebagai Judex Juris yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yang sangat mendasar dalam memutus sengketa para pihak dalam tingkat Kasasi, dan telah salah dalam menerapkan hukumnya.
Sebab ternyata Judex Juris tidak memberikan pertimbangan yang mendasar (*onvoldoende gemotiveerd*), dengan mengabaikan fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum/bukti-bukti yuridis yang sudah dengan benar dan tepat dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusannya.

3. Bahwa selain terdapat kekhilafan Hakim Agung dalam tingkat Kasasi memutus perkara ini, Pemohon Peninjauan Kembali juga mengajukan (*Novum*) bukti baru, bukti-bukti mana ditemukan oleh Pemohon PK sendiri pada hari: Rabu, tanggal 6 Agustus 2014 dan hari: KAMIS, tanggal: 2 OKTOBER 2014. Apabila bukti baru ini diajukan dan ditemukan dalam pemeriksaan perkara ini, maka tidak akan diputuskan seperti sekarang ini oleh Mahkamah Agung R.I dalam tingkat Kasasi, dan mohon dengan Bukti Baru (*Novum*) ini maka YM Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I atau YM Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini semoga dapat menerima dan mengabulkan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali ENDANG PURWATININGSIH dalam perkara ini, sehingga akan diperoleh suatu kepastian hukum dan keadilan sejati;
4. Bahwa oleh karena itu dalam Memori PK ini Pemohon PK menyampaikan sekali lagi bahwa putusan Peradilan Tata Usaha Negara termasuk yang ditingkat Peninjauan Kembali ini juga harus tetap mencari KEBENARAN MATERIIL dan bukan hanya KEBENARAN FORMIL (seperti perkara perdata) semata. Dengan demikian, Pemohon PK mengharap dengan sangat agar Majelis Hakim Agung ditingkat PK ini benar-benar dapat memberikan/menjatuhkan putusan yang mencerminkan adanya keadilan, kepastian hukum serta kebenaran materiil;
5. Bahwa bukti baru yang diajukan Pemohon PK dalam perkara ini masing-masing mengandung isi/substansi yang secara yuridis formal tentu sangat mendukung bagi Pemohon PK, isi bukti baru tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Bukti PPK. 1:

- Kartu Tanda Penduduk atas nama LAMIN, pekerjaan: Petani, tempat/tgl. Lahir: Ponorogo, 7 April 1960, alamat: Dukuh Mlancar, RT-01/RW-01, Desa Gegeran, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo, NIK: 3502150704600001. Yang menerangkan dengan benar sebagai berikut: Bahwa orang tua kandung dari: NOVILA yang akhirnya meninggal dunia tersebut adalah: LAMIN seperti tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk tersebut.

Bukti PPK. 2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan dari LAMIN (orang tua NOVILA) tertanggal 06-08-2014 yang menyatakan bahwa Novila meninggal dunia karena kecelakaan di Pare - Kediri;

Bahwa dalam Surat Pernyataan tersebut secara tegas bahwa LAMIN menyatakan bahwa:

1. NOVILA adalah anak kandung dari LAMIN;
2. Bahwa NOVILA anak LAMIN meninggal dunia di Rumah Sakit Pare pada tanggal 17-05-2008 karena mengalami pendarahan di bagian kepala, hidung, mulut dan telinga. Sebagai akibat jatuh dari sepeda motor.
3. Bahwa LAMIN menyatakan NOVILA meninggal dunia karena kecelakaan jatuh dari sepeda motor, dan bukan karena obat yang diberikan oleh Ibu ENDANG PURWATININGSIH, dan justru Ibu Endang Purwatiningsih secara nyata telah membantu anak saya NOVILA setelah Novila jatuh dari sepeda motor.

Bukti PPK. 3:

- Surat Keterangan Kematian No: 17, tanggal 06-08-2014 atas nama: Dari Bukti PK-3 tersebut membuktikan bahwa: kematian dari NOVILA disebabkan oleh karena kecelakaan jatuh dari sepeda motor;

Bukti PPK. 4:

- Surat Keterangan dari Rumah Sakit Ratih Kota Kediri Nomor 30/RTH/VIII/2014, tanggal 06-08-2014 yang dikeluarkan oleh Dokter H. Surinto MK.SpOG. yang menerangkan secara tegas bahwa: obat yang diberikan Bidan Endang Purwatiningsih kepada pasien: NOVILA, alamat: Mlancar, RT-01/RW-01, Desa Gegeran, Kec. Sukorejo, Kabupaten Ponorogo yaitu Oxytocin 1 cc/1 amp, Duradryl 1 cc/1 amp dan Cyanobalamin /B 12 1 cc, tidak mempengaruhi kehamilan dan tidak mengakibatkan keguguran.

Membuktikan bahwa: kematian NOVILA bukan karena obat yang diberikan oleh bidan ENDANG PURWATININGSIH, tetapi karena akibat kecelakaan jatuh dari sepeda motor.

Berdasarkan bukti-bukti *Novum* yang kami kemukakan diatas sudah terbukti dengan jelas dan terang bahwa: penyebab kematian dari NOVILA adalah karena kecelakaan jatuh dari sepeda motor dalam perjalanan pulang ke Ponorogo, dan bukan karena minum obat dari Ibu Endang Purwatiningsih (Penggugat).

Yth. Bapak Hakim Mahkamah Agung/Majelis Hakim Agung Tingkat PK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Uraian Keberatan Memori Peninjauan Kembali diatas maka Pemohon Peninjauan Kembali secara yuridis dapat membuktikan bahwa Mahkamah Agung R.I dalam memutus perkara Kasasi No. 247 K/TUN/2012, tanggal 7 AGUSTUS 2012 sudah keliru/salah dalam menerapkan hukum.
2. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat/Termohon PK dalam menerbitkan Surat Keputusan Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/167/418.32/2011, tanggal 4 April 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama: ENDANG PURWATININGSIH yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu:
 - a. Azas Kecermatan yaitu: bahwa Termohon PK telah bertindak tidak cermat dalam menerbitkan Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa, sehingga secara substansial Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut telah merugikan pihak penggugat/pemohon PK dalam perkara ini;
 - b. Azas Kepastian Hukum yaitu: bahwa tindakan Tergugat/Termohon PK dalam perkara ini tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terbitnya Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini menimbulkan ketidakpastian hukum;
 - c. Azas Larangan Bertindak Sewenang-wenang yaitu . bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini dilakukan dengan sewenang-wenang, dan tidak memperhatikan pokok permasalahan yang terkait dengan posisi Penggugat sebagai bidan yang masih aktif bertugas di Pemkab Kediri. Karena sudah jelas dari bukti-bukti surat dan pengakuan Dokter ditegaskan bahwa NOVILA meninggal dunia bukan karena minum obat yang diberikan kepada NOVILA, tetapi dia meninggal dunia karena kecelakaan dan jatuh dari sepeda motor;
3. Bahwa kekeliruan Mahkamah Agung R.I *a quo* adalah kekhilafan yang nyata, dan menurut hukum dikwalifisir sebagai: ERARE HUMANUM EST; dan dengan meminjam istilah Prof. Mr. DR. H. F. A VOLMAR disebut Verschoonbaar yakni dapat diterima dan dimaafkan sehingga putusan Mahkamah Agung R.I No. 247 K/TUN/2012, tanggal 7 AGUSTUS 2012 sudah seharusnya dibatalkan, dan Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat Asal

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 48 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG PURWATININGSIH sekaligus membebankan semua biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan kepada Tergugat termasuk dalam perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* (banding) sudah tepat dan benar, karena objek sengketa diterbitkan berdasarkan putusan badan peradilan yang sudah *in kracht* (Nomor 592/Pid.B/2008/PN.Kdr. tanggal 11 November 2008) karena itu diperlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;
- Bahwa *Novum* yang ditandai dengan PPK.1 s/d. PPK.4 tidak berkualitas sebagai *Novum* yang dimaksud Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena bukti tersebut bukan merupakan *novum* yang menentukan sebab hanya berkualitas sebagai "Bukti yang baru dibuat";
- Bahwa alasan tentang kekhilafan nyata oleh Hakim hanya berisi perbedaan pendapat menurut alur pikiran Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut karena pertimbangannya telah tepat. Terbukti Pemohon Peninjauan Kembali telah dijatuhi hukuman penjara oleh putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan Penggugat sempat bekerja kembali bukan berarti direhabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh: **ENDANG PURWATININGSIH**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **ENDANG PURWATININGSIH** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2015 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH., MH. dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Is Sudaryono, SH., MH.
ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00 +
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./
Sumartanto, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP: 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)